



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAYAN DARMADI;
Tempat lahir : Kalopaksa;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 01 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa
Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten
Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 03 Oktober 2019;
2. **Perpanjangan oleh JPU**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 Oktober 2019 s/d tanggal 12 November 2019;
3. **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 November 2019 s/d 30 November 2019;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 November 2019 s/d 24 Desember 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja**, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2019 s/d tanggal 22 Februari 2020;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr tertanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr tertanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAYAN DARMADI bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN DARMADI berupa pidana penjara selama1(Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair 4 (empat) **bulan kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB beserta STNKnya atas nama WASIS.
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayus onokeling.
Dipergunakan dalam perkara SUDIONO.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening: 3577-01-023792-53-5, atas nama IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA,.
Dipergunakan dalam perkara lain An. KADEK WIJAYA Als KADEK MUT Als DEK MUT Dkk.
 - 1(satu) buah mesin sensor warna orange
Dipergunakan dalam perkara MESENEN
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **WAYAN DARMADI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidakdiingat pada akhir bulan Agustus 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk,

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi KADEK WIJAYA alias DEK MUT bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan Desa Pangkungparuk, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng kemudian, saksi KADEK WIAJAYA alias KADEK MUT menanyakan pada terdakwa apakah akan menjual Pohon Sonokeling yang berada di lahan Kelompok Tani Hutan yang di kerjakan Terdakwa yang berada di kawasan hutan lindung hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan saat itu terdakwa menyepakati untuk menjual 3 (tiga) pohon sonokeling dengan diameter antara 20 cm sampai 40 cm yang berada di lahan kelompok tani hutan yang dikerjakan terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT bersama dengan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA dan saksi PUTU KARMITA alias LEONG melakukan survey atau mengecek Pohon sonokeling yang hendak dijual terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan, Seririt, Kabupaten Buleleng saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Pohon Sonokeling yang dijual terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pohon sonokeling yang dijual terdakwa tersebut oleh saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA alias KOMANG dijual kembali kepada saksi YENRI ANDI D als BOS ANDI als PAK ANDI ;
- Bahwa kemudian saksi YENDRI ANDI D alias BOS ANDI als PAK ANDI menyuruh saksi MESENAN untuk menebang pohon sonokeling yang dijual terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



September 2019 sekira pukul 08.30 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 13 September 2019 bertempat di kawasan Hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi MESENAN tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) menebang sebanyak 7 pohon sonokeling dengan diameter bervariasi antara 30-40 cm dengan tinggi bervariasi antara 4 meter sampai 6 meter yang telah ditunjukkan oleh saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA termasuk diantaranya pohon sonokeling yang dijual terdakwa dengan menggunakan mesin sensor, kemudian dipotong-potong lagi menjadi beberapa bagian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2019 kayu tersebut dipindahkan kepinggir jalan oleh saksi LADI LISNANTO dan AGUS MULLIONO dan sekira pukul 20.00 wita saksi MESENAN bersama dengan saksi LADI, LISNANTO dan AGUS MULLIONO menaikkan kayu tersebut ke atas truk yang dikemudian oleh saksi SUDIONO yang kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Seririt;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bali Utara kawasan hutan yang pohon sonokelingnya dijual terdakwa adalah kawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Wiayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan untuk menjual kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menjual pohon sonokeling yang berada di lahan Kelompok Tani Hutan yang di kerjakan Terdakwa yang berada di kawasan hutan lindung hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan uang hasil penjualan pohon sonokeling tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan **terdakwa WAYAN DARMADI** sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.;

ATAU

KE DUA

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Bahwa Terdakwa **WAYAN DARMADI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada akhir bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan, Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wita saksi KADEK WIJAYA alias DEK MUT bertempat dengan terdakwa di pinggir jalan kemudian, saksi KADEK WIAJAYA alias KADEK MUT menanyakan pada terdakwa apakah akan menjual Pohon Sonokeling yang berada di lahan Kelompok Tani Hutan yang di kerjakan Terdakwa yang berada di kawasan hutan lindung hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan saat itu terdakwa menyepakati untuk menjual 3 (tiga) pohon sonokeling dengan diameter antara 20 cm sampai 40 cm yang berada di lahan kelompok tani hutan yang dikerjakan terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT bersama dengan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA dan saksi PUTU KARMITA alias LEONG melakukan survey atau mengecek Pohon sonokeling yang hendak dijual terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan, Seririt, Kabupaten Buleleng saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Pohon Sonokeling yang dijual terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pohon sonokeling yang dijual terdakwa tersebut oleh saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA alias KOMANG dijual kembali kepada saksi YENRI ANDI D als BOS ANDI als PAK ANDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YENDRI ANDI D alias BOS ANDI als PAK ANDI menyuruh saksi MESENAN untuk menebang pohon sonokeling yang dijual terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita sampai dengan hari Jum'at tanggal 13 September 2019 bertempat di kawasan Hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi MESENAN tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu pada HUTAN Alam (IUPHHK-HA) menebang sebanyak 7 pohon sonokeling dengan diameter bervariasi antara 30-40 cm dengan tinggi bervariasi antara 4 meter sampai 6 meter yang telah ditunjukkan oleh saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA termasuk diantaranya pohon sonokeling yang dijual terdakwa dengan menggunakan mesin sensor, kemudian dipotong-potong lagi menjadi beberapa bagian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2019 kayu tersebut dipindahkan kepinggir jalan oleh saksi LADI, LISNANTO dan AGUS MULLIONO dan sekira pukul 20.00 wita saksi MESENAN bersama dengan saksi LADI, LISNANTO dan AGUS MULLIONO menaikkan kayu tersebut ke atas truk yang dikemudian oleh saksi SUDIONO yang kemudian diamankan oleh Petugas Polsek Seririt;
- Bahwa sesuai keterangan Ahli dari UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bali Utara kawasan hutan yang pohon sonokelingnya dijual terdakwa adalah dikawasan hutan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Wiayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan untuk menjual kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa terdakwa telah menjual pohon sonokeling yang berada di lahan Kelompok Tani Hutan yang di kerjakan Terdakwa yang berada di kawasan hutan lindung hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan uang hasil penjualan pohon sonokeling tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan **terdakwa WAYAN DARMADI** sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (2) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KETUT AGUSTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan-rekan polisi bernama saksi Ketut Darmayoga Yasa H dan saksi Made Sutresna S.Sos dari kesatuan Unit Reskrim Polsek Seririt kabupaten Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAYAN DARMADI dan lima orang lainnya yang berada ditempat kejadian, saksi juga mengamankan Kayu jenis sonokeling sebanyak 27 batang dengan ukuran panjang antara 130 centimeter sampai dengan 240 centimeter dengan diameter antara 17 centimeter sampai dengan 43 centimeter, kemudian 1 unit Truk warna kuning dengan Nopol N 8178 UB dan 1 buah mesin sensor kayu warna orange;
 - Bahwa pada mulanya berdasarkan laporan dari masyarakat dan berkordinasi dengan polisi hutan, akhirnya saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 orang lainnya yang masing-masing berperan sebagai berikut : saksi Masenan (terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai penebang kayu, saksi Sudiono (terdakwa dalam perkara lain) berperan sebagai orang yang bertugas mengangkut kayu dengan truk, saksi Ladi, saksi Lisnanto dan saksi Agus Mulyono (semuanya adalah terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai buruh yang mengangkut kayu dari hutan sampai dengan ke atas truk dan mereka merupakan suruhan dari bos Andi (nama panggilan), yang mana kayu-kayu tersebut dibeli dari Ida Bagus Komang Swardika dan I Kadek Wijaya alias Kadek Mut, yang mana sebelumnya diperoleh dari membeli dari Terdakwa WAYAN DARMADI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari para terdakwa, kayu-kayu tersebut ditebang dari kawasan hutan lindung dan banyaknya pohon yang ditebang kurang lebih 23 batang pohon;
 - Bahwa saat diamankan, batang-batang kayu itu telah ada diatas truk dan uangnya telah ada ditangan penjual, rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Jawa;
 - Kayu Sonokling adalah jenis kayu yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KETUT DARMA YOGA YASA HARTAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan-rekan polisi bernama saksi Ketut Agustawan SH dan saksi Made Sutresna S.Sos dari kesatuan Unit Reskrim Polsek Seririt kabupaten Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAYAN DARMADI dan lima orang lainnya yang berada ditempat kejadian, saksi juga mengamankan Kayu jenis sonokeling sebanyak 27 batang dengan ukuran panjang antara 130 centimeter sampai dengan 240 centimeter dengan diameter antara 17 centimeter sampai dengan 43 centimeter, kemudian 1 unit Truk warna kuning dengan Nopol N 8178 UB dan 1 buah mesin sensor kayu warna orange;
 - Bahwa pada mulanya berdasarkan laporan dari masyarakat dan berkordinasi dengan polisi hutan, akhirnya saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 orang lainnya yang masing-masing berperan sebagai berikut : saksi Masenan (terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai penebang kayu, saksi Sudiono (terdakwa dalam perkara lain) berperan sebagai orang yang bertugas mengangkut kayu dengan truk, saksi Ladi, saksi Lisnanto dan saksi Agus Mulyono (semuanya adalah terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai buruh yang mengangkut kayu dari hutan sampai dengan ke atas truk dan mereka merupakan suruhan dari bos Andi (nama panggilan), yang mana kayu-kayu tersebut dibeli dari Ida Bagus Komang Swardika dan I Kadek Wijaya alias Kadek Mut, yang mana sebelumnya diperoleh dari membeli dari Terdakwa WAYAN DARMADI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari para terdakwa, kayu-kayu tersebut ditebang dari kawasan hutan lindung dan banyaknya pohon yang ditebang kurang lebih 23 batang pohon;
 - Bahwa saat diamankan, batang-batang kayu itu telah ada diatas truk dan uangnya telah ada ditangan penjual, rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Jawa;
 - Kayu Sonokling adalah jenis kayu yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MADE SUTRESNA S.Sos**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saksi bersama rekan-rekan polisi bernama saksi Ketut Agustawan SH dan saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan dari kesatuan Unit Reskrim Polsek Seririt Kabupaten Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAYAN DARMADI dan lima orang lainnya yang berada ditempat kejadian, saksi juga mengamankan Kayu jenis sonokeling sebanyak 27 batang dengan ukuran panjang antara 130 centimeter sampai dengan 240 centimeter dengan diameter antara 17 centimeter sampai dengan 43 centimeter, kemudian 1 unit Truk warna kuning dengan Nopol N 8178 UB dan 1 buah mesin sensor kayu warna orange;

- Bahwa pada mulanya berdasarkan laporan dari masyarakat dan berkordinasi dengan polisi hutan, akhirnya saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 5 orang lainnya yang masing-masing berperan sebagai berikut : saksi Masenan (terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai penebang kayu, saksi Sudiono (terdakwa dalam perkara lain) berperan sebagai orang yang bertugas mengangkut kayu dengan truk, saksi Ladi, saksi Lisnanto dan saksi Agus Mulyono (semuanya adalah terdakwa dalam perkara lain) perannya sebagai buruh yang mengangkut kayu dari hutan sampai dengan ke atas truk dan mereka merupakan suruhan dari bos Andi (nama panggilan), yang mana kayu-kayu tersebut dibeli dari Ida Bagus Komang Swardika dan I Kadek Wijaya alias Kadek Mut, yang mana sebelumnya diperoleh dari membeli dari Terdakwa WAYAN DARMADI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari para terdakwa, kayu-kayu tersebut ditebang dari kawasan hutan lindung dan banyaknya pohon yang ditebang kurang lebih 23 batang pohon;
 - Bahwa saat diamankan, batang-batang kayu itu telah ada diatas truk dan uangnya telah ada ditangan penjual, rencananya kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Jawa;
 - Kayu Sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KADEK WIJAYA alias KADEK MUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli kayu dari Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG dan dari sdr WAYAN DARMADI, kayu yang dibeli tersebut adalah gelondongan jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan diameter sekitar 20 (dua puluh) centimeter sampai dengan 40 (

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- empat uluh centimeter), saat itu kayu sonokeling tersbeut sudah mati namun masih berdiri;
- Bahwa untuk kayu yang saksi beli dari Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG disepakati pembeliannya dan membayarkan uangnya pada tanggal 23 Agustus 2019, bertempat di rumah saksi PUTU KARMITA alias LEONG di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa lokasi kayu tersebut sebanyak 4 (empat) pohon berada lahan Kelompok Tani Hutan garapan Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG di hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan sebanyak 3 (tiga) pohon ada di lahan Kelompok Tani Hutan garapan milik saksi WAYAN DARMADI juga di Kawasan Hutan, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa untuk 4 (empat) pohon sonokeling yang dibeli dari Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG, saksi membayar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) pohon sonokeling dari saksi WAYAN DARMADI, saksi membayarnya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli kayu tersebut untuk dijual kembali kepada saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA, dan oleh saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA akan dijual kembali kepada saksi BOS ANDI;
 - Bahwa benar saksi membeli kayu tersebut dari Terdakwa dengan cara awalnya saksi menanyakan pada Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG apakah mau menjual kayu sonokeling yang ada di lahan garapannya, kemudian saat itu Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG sepakat untuk menjual kayu tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA dan Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG melakukan pengecekan atau survey terhadap kayu sonokeling tersebut dan setelah melihat kayu tersebut saksi membayarnya sesuai dengan harga kesepakatan. Sedangkan untuk kayu sonokeling yang dibeli dari saksi WAYAN DARMADI, awalnya saksi sering bertemu dgn saksi WAYAN DARMADI karena sama sama anggota Kelompok Tani Hutan dan saksi juga telah mengetahui ada beberapa pohon kayu sonokeling yang sudah mati di lahan garapannya. Selanjutnya saksi bertemu dengan saksi WAYAN DARMADI di jalan sampai saksi ikut ke rumahnya, selanjutnya saksi menanyakan pada saksi WAYAN DARMADI apakah akan menjual kayu tersebut kepada saksi, kemudian saksi dengan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA juga Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr



mensurvei atau mengecek kayu tersebut bersamaan dengan kayu milik Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG, namun saat itu saksi WAYAN DARMADI tidak ikut. Lalu saksi membayarkan uang atas pembelian kayu tersebut sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa setelah membeli kayu sonokeling tersebut, saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA sempat mensurvey kembali kayu tersebut bersama dengan saksi BOS ANDI;
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang dijual oleh Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG dan saksi WAYAN DARMADI tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah; Bahwa Terdakwa PUTU KARMITA alias LEONG dan saksi WAYAN DARMADI adalah petani penggarap yang menggarap hutan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **PUTU KARMITA Ais. LEONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi ditangkap aparat kepolisian karena telah menjual kayu sonokeling pada tanggal 23 Agustus Tahun 2019 bertepatan di rumah di Banjar Dinas Lebah Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan saksi menjualnya kepada saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT, dengan jumlah 4 (empat) pohon yang saat itu sudah mati namun masih berdiri dengan diameter batang antara 20 cm (dua puluh centimeter) sampai 40 (empat puluh centimeter) dan saksi menjualnya seharga Rp.4 (empat juta rupiah);
- Bahwa kayu-kayu tersebut didapatkan di kawasan hutan daerah Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana kayu tersebut berada di lahan Kelompok Tani Hutan garapannya, dan kayu yang dijual tersebut adalah milik Negara.
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut karena kayu tersebut berada dilahan kelompok tani garapannya sehingga saksi mengira kayu tersebut boleh saksi manfaatkan.
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut dengan cara awalnya saksi bertemu dengan saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT di jalan, kemudian saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menanyakan kepada saksi apakah menjual kayu tersebut, dan saat itu dijawab apakah saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT berani membelinya. Kemudian saat itu saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT mengatakan berani membelinya dan saat itu disepakati harganya, lalu saksi menerima uang tersebut secara bertahap dari saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT, kemudian saat

Halaman **11** dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr



itu saksi bersama sama dengan saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dan saksi IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA sempat melakukan survey untuk mengecek kayu yang telah mati dan dapat ditebang di hutan tersebut.

- Bahwa kayu yang dijual tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah serta tidak ada ijin daripihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan kayu telah habis digunakan keperluan sehari hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli kayu dari saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dan menerangkan saksi KADEK WIJAYA alais KADEK MUT membelinya dari saksi PUTU KARMITA alias LEONG dan dari Terdakwa WAYAN DARMADI;
- Bahwa Saksi menerangkan kayu yang dibeli tersebut adalah gelondongan jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 7 (tujuh) pohon dengan diameter sekitar 20 (dua puluh) centimeter sampai dengan 40 (empat uluh centimeter), saat itu kayu sonokeling tersebut sudah mati atau lapuk namun masih berdiri;
- Bahwa saksi tidak kapan saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT membeli kayu tersebut dari saksi PUTU KARMITA alias LEONG dan saksi WAYAN DARMADI yang jelas sekitar akhir bulan agustus Tahun 2019 saksi bersama dengan saksi I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dan PUTU KARMITA alias LEONG sempat mengecek lokasi kayu tersebut di hutan;
- Bahwa kayunya, sebanyak 4 (empat) pohon berada lahan Kelompok Tani Hutan garapan saksi PUTU KARMITA alias LEONG berada di kawasan hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan sebanyak 3 (tiga) pohon ada di lahan Kelompok Tani Hutan garapan milik Terdakwa WAYAN DARMADI juga di Kawasan Hutan, Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui untuk 4 (empat) pohon sonokeling yang dibeli dari saksi PUTU KARMITA alias LEONG, saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT membayarnya seharga Rp.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) pohon sonokeling dari Terdakwa WAYAN DARMADI, saksi KADEK WIJAYA alias KADEK MUT membayarnya seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli kayu tersebut untuk dijual kembali kepada BOS ANDI.
- Bahwa setelah membeli kayu sonokeling tersebut, saksi bersama dengan saksi KADEK WIJAYA alais KADEK MUT sempat mensurvei kembali kayu tersebut bersama dengan BOS ANDI.
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang dijual oleh saksi PUTU KARTIKA alais LEONG dan saksi WAYAN DARMADI tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **MASENAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menebang pohon Sonokeling pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 08.30 wita, dan saksi tidak menyadari jika tempat saksi menebang pohon adalah wilayah hutan lindung, saksi mengetahui hal tersebut setelah dikantor polisi setelah saksi ditangkap;
- Bahwa saksi telah menebang 2 pohon kayu jenis Sonokeling yang saat itu telah mengering namun masih berdiri dengan menggunakan alat sensor, setelah ditebang, selanjutnya saksi memotong kayu tersebut dengan ukuran 1,5 meter sampai dengan 2 meter, lalu kayu sonokeling tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam truck oleh buruh yang lain;
- Bahwa saksi menebang pohon sonokeling tersebut atas suruhan Bos Andi dengan upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari namun belum saksi terima, yang baru saksi terima hanya makanan dan rokok saja;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 10 September 2019 saksi disuruh menebang pohon sonokeling di Bali oleh Bos Andi, saksi bersama teman-teman kemudian bertemu dengan Ida Bagus Komang Als Mas Komang, dan pada tanggal 12 September 2019 saksi berangkat untuk menebang pohon dan pada tanggal 13 September 2019 saksi dan teman-teman sampai dilokasi untuk dinaikkan ke truck, namun kemudian beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah polisi menyetop saksi dan mengamankan saksi juga kayu-kayu sonokeling yang telah saksi tebang dan potong-potong;

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menebang pohon sonokeling tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **SUDIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengemudikan truck yang memuat kayu sonokeling pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 pada pukul 22.00 wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari saksi diminta untuk mengemudikan truck milik Bos Andi yang sudah ada di Bali untuk mengangkut kayu, dan karena saksi butuh pekerjaan saksi menyanggupi, saksi lalu berangkat dari Malang ke Seririt dengan menggunakan Bus pada tanggal 12 September 2019, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 saksi tiba di lokasi dan memarkir kendaraan dipinggir jalan, dan ada sekitar 6 orang buruh menaikkan kayu keatas truck, dan sekira pukul 22.00 wita, tiba-tiba ada polisi berpakaian preman yang menghentikan kegiatan lalu membawa saksi bersama buruh lainnya ke kantor polisi;
- Bahwa didalam pengangkutan kayu sonokeling saksi tidak dilengkapi surat izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **YENDRI ANDI D AIs.BOS ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap aparat kepolisian karena membeli pohon/kayu sonokeling dari Mas Komang melalui telepon yang disepakati dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), pada walnya saksi tidak mengetahui lokasi pohon sonokeling itu, dan setelah saksi melakukan pengecekan ternyata lokasinya di Banjar Dinas Sorga Mekar Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Mas Komang jika lokasi tumbuhnya pohon sonokeling itu adalah tanah banjara atau adat sehingga saksi berani membeli kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa saksi sempat menerima surat dari MAS KOMANG dimana surat tersebut adalah surat kayu yang telah di cap dengan stempel Perbekel Lokapaksa, namun belum berisi tanda tangan, sehingga saksi langsung mengirim anak buahnya untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tersebut;

Halaman **14** dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr



- Bahwa saksi baru mengetahui jika lokasi penebangan tersebut adalah kawasan hutan setelah diberitahukan oleh anak buahnya bahwa kayu yang diangkut saat itu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan jika buruhnya yang bernama MESENAN berperan menebang kayu dengan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, untuk buruh angkat diberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penebangan terhadap kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, dan saksi hanya ditunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa namun belum berisi tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan seorang AHLI yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Pengetahuan dan Keahliannya, AHLI tersebut bernama **DANA SUGANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia menerangkan dalam kapasitasnya sebagai ahli, saksi sebagai Pegawai Negeri sipil, Jabatannya adalah selaku Kepala Resort Pengelolaan Hutan Sumber Kelampok.
- Bahwa tugas Ahli adalah menangani program kehutanan di bidang Perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian kebakaran hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- Bahwa Ahli menerangkan kayu sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi yang termasuk kelompok kayu INDAH II.
- Bahwa ahli menerangkan untuk kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayulainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang. Sedangkan untuk fungsi hutan produksi untuk dapat melakukan penebangan kayu sonokeling harus memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA. Selanjutnya untuk kayu sonokeling yang berasal dari fungsi hutan Produksi dapat diangkut, diterima, dibeli, dijual atau dipasarkan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa ahli menerangkan untuk dokumen IUPHHK-HA yang berhak mengeluarkannya adalah Menteri yang membidangi kehutanan, sedangkan dokumen SKSHHK yang menerbitkannya adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) PKB-R dan PKG-R yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang memiliki Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan) Online.

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan secara anatomi jenis kayu sonokeling yang tumbuh di hutan dan lahan warga tidak ada bedanya, sedangkan perbedaannya terdapat dari fisik dan warnanya, ukuran teras, dan gubal kayu.
- Bahwa ahli menerangkan benar lokasi kayu sonokeling tersebut diyakini berasal dari Hutan Wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Propinsi Bali, karena setelah di cek dilapangan diketahui adanya bekas kayu sonokeling tersebut di olah dengan peta lokasi adapada RPH Seririt, tepatnya Palemahan Desa Lokapaksa. lokasi kayu sonokeling yang ditebang tersebut ada di kawasan hutan lindung tepatnya di antara kordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E).
- Bahwa Lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut negara mengalami kerugian dari PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) yaitu berupa dana Reboisasi (DR) sebesar USD 48,46,- Provinsi Sumber Daya Hutasn (PSDH) Rp. 417.262,- , dan anti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp 4.172.620,- dan kerugian secara ekologi (lingkungan) tidak terhitung.
- Bahwa yang dimaksud dengan kelompok Tani Hutan adalah kumpulan petani Warga Negara Indonesia yang mengelola usaha dibidang kehutanan di dalam dan diluar kawasan hutan.
- Bahwa yang menjadi hak Kelompok Tani Hutan adalah : memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, pengembangan tanaman multi purpose tri spesies, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan lahan bawah tegakan., serta yang mejadi kewajibannya adalah tidak boleh mengubah fungsi hutan, memperjualbelikan lahan garapan, mengganggu, menyewaka dan memperluas lahan tanpa ijin dari Menteri
- Bahwa yang dapat menunjuk Anggota Kelompok Tani Hutan adalah perbikel.
- Bahwa benar 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling yang ada di Polsek Seririt identic dengan tonggak yang kami temukan di lokasi lacak bala yang kami lakukan yaitu tepatnya di antara kordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E)
- Bahwa benar anggota Kelompok Tani Hutan tidak memiliki hak untuk menjual kayu yang ada di kawasan hutan tersebut.

Halaman **16** dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian karena menjual kayu sonokeling pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar akhir bulan Agustus Tahun 2019 bertepatan di rumah di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa menjual kayu sonokeling kepada I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT, dengan jumlah 3 (tiga) pohon yang saat itu sudah mati namun masih berdiri dengan diameter batang antara 20 cm (dua puluh centimeter) sampai 40 (empat puluh centimeter) dan Terdakwa menjualnya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa lokasi kayu tersebut berada di hutan daerah Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana kayu tersebut berada di lahan Kelompok Tani Hutan garapanya,
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui jika untuk pohon kayu jenis sonokeling dan sejenisnya tidak boleh di jual kepada siapapun, bahkan jika kayu tersebut telah rebah sendiri, dan untuk menjualnya harus mendapat ijin atau rekomendasi dari pihak Kehutanan.
- Bahwa benar terdakwa menjual kayu tersebut dengan cara Awalnya terdakwa sering bertemu dengan I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT karena sama sama merupakan Kelompok Tani Hutan dan I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menanyakan pada terdakwa apa mau menjual pohon sonokeling yang sudah kering di lahan garapannya. Dan terdakwa sepakat untuk menjual kayu tersebut kepada I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) pohon.
- Bahwa benar sebelum pohon atau kayu tersebut ditebang, terdakwa telah menerima uang tersebut di rumahnya dari I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT.
- Bahwa terdakwa menjelaskan selain dirinya saat itu ada saksi PUTU KARMITA alias LEONG yang juga menjual kayu kepada I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT;
- Bahwa benar terdakwa mau menjual kayu tersebut karena sudah mati dan berada di dalam lahan garapanya selain itu terdakwa tidak mengetahui jika kayu kayu tersebut tidak boleh dijual ataupun dimanfaatkan .
- Bahwa uang hasil penjualan kayu telah habis digunakan keperluan sehari hari.

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr*



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB beserta STNKnya atas nama WASIS.
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayus onokeling. (Barang bukti disita dalam berkas perkara Lain An. Sudiono).
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening: 3577-01-023792-53-5, atas nama IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA, (Barang bukti disita dalam berkas perkara Lain An. KADEK WIJAYA Als KADEK MUT Als DEK MUT Dkk).
- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak bias terdakwa ingat, yaitu sekitar akhir bulan Agustus Tahun 2019 bertepatan di rumahnya di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa telah menjual kayu sonokeling kepada I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT, dengan jumlah 3 (tiga) pohon/ kayu sonokeling yang saat itu sudah mati dan lapuk namun masih berdiri dengan diameter batang antara 20 cm (dua puluh centimeter) sampai 40 (empat puluh centimeter) dan Terdakwa menjualnya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kayu tersebut dengan cara, pada awalnya terdakwa sering bertemu dengan I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT karena sama-sama merupakan Kelompok Tani Hutan dan I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menanyakan pada terdakwa apa mau menjual pohon sonokeling yang sudah kering di lahan garapannya. Dan terdakwa sepakat untuk menjual kayu tersebut kepada I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) pohon;
- Bahwa sebelum pohon atau kayu tersebut ditebang, terdakwa telah menerima uang tersebut di rumahnya dari I KADEK WIJAYA alias KADEK MUT;
- Bahwa lokasi kayu sonokeling tersebut berasal dari Hutan Wilayah RPH Seririt, UPT KPH bali Utara, Dinas Kehutanan Propinsi Bali, karena setelah di cek dilapangan diketahui adanya bekas kayu sonokeling tersebut diolah dengan peta lokasi adap pada RPH Seririt, tepatnya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palemahan Desa Lokapaksa. Lokasi kayu sonokeling yang ditebang tersebut ada di kawasan hutan lindung;

- Bahwa kayu/pohon sonokeling adalah jenis tanaman yang dilindungi;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Hutan tidak memiliki hak untuk menjual kayu yang ada di kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu KESATU : Perbuatan **Terdakwa WAYAN DARMADI** telah melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Atau KEDUA : Perbuatan **terdakwa WAYAN DARMADI** sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (2) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini menunjuk pada pengertian orang secara pribadi atau individu sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **WAYAN DARMADI**;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung

Halaman **19** dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur “**orang perseorangan**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m”;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam merujuk pengertian kelalaian, undang-undang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud kelalaian, namun menurut Jan Remmelink dalam bukunya berjudul Hukum Pidana (hal.177) disebutkan bahwa pada intinya culpa atau kelalaian mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, berawal pada sekitar bulan Agustus 2019, KADEK WIJAYA alias DEK MUT bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan kemudian, KADEK WIAJAYA alias KADEK MUT menanyakan pada terdakwa apakah akan menjual Pohon Sonokeling yang berada di lahan Kelompok Tani Hutan yang di kerjakan Terdakwa yang berada di kawasan hutan lindung hutan Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan saat itu terdakwa menyepakati untuk menjual 3 (tiga) pohon sonokeling dengan diameter antara 20 cm sampai 40 cm yang berada di lahan kelompok tani hutan yang dikerjakan terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkungparuk, Kecamatan, Seririt, Kabupaten Buleleng KADEK WIJAYA alias KADEK MUT menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran Pohon Sonokeling yang dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual kayu tersebut karena kurang pengetahuannya, jika kayu yang berada di lahan garapannya tersebut tidak boleh dijual ataupun dimanfaatkan, ataupun pemanfaatnya yang harus

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selain itu oleh karena kayu yang dijual sudah mati sehingga terdakwa memperkirakan bahwa kayu kayu tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani penggarap;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan benar lokasi kayu sonokeling tersebut diyakini berasal dari Hutan Wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Propinsi Bali, karena setelah di cek dilapangan diketahui adanya bekas kayu sonokeling tersebut diolah dengan peta lokasi ada pada RPH Seririt, tepatnya Palemahan Desa Lokapaksa. lokasi kayu sonokeling yang ditebang tersebut ada di kawasan hutan lindung tepatnya di antara kordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK/85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Wiayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan untuk menjual kayu hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsure **"Karena kelalaiannya menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (2) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman **21** dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB beserta STNKnya atas nama WASIS, 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling, yang nantinya akan **dipergunakan dalam perkara SUDIONO**, kemudian 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening: 3577-01-023792-53-5, atas nama IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA, akan **Dipergunakan dalam perkara lain An. KADEK WIJAYA Als KADEK MUT Als DEK MUT Dkk**, dan 1 (satu) buah mesin sensor warna orange, akan **dipergunakan dalam perkara MASENAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (2) huruf c Juncto pasal 12 huruf m Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Sgr



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN DARMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB beserta STNKnya atas nama WASIS.

- 27 (dua puluh tujuh) batang kayus onokeling.

Dipergunakan dalam perkara SUDIONO.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening: 3577-01-023792-53-5, atas nama IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA,.

Dipergunakan dalam perkara lain An. KADEK WIJAYA Als KADEK MUT

Als DEK MUT Dkk.

- 1(satu) buah mesin sensor warna orange

Dipergunakan dalam perkara MASENAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,A. A SAGUNG YUNI WULANTRISNA S.H. dan A.A.AYU MERTADEWI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEDE SUDIARSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

GEDE SUDIARSA

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN
Sgr